**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 632/KPTS/BAPPEDA/2026
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA TRANSFORMASI EKONOMI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2027-2045

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 95/KPTS/BAPPEDA/2025 telah dibentuk Forum Konsultasi Daerah untuk percepatan Transformasi Ekonomi di Sumatera Selatan;
b. bahwa dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi daerah diperlukan dokumen yang menjadi pedoman bersama bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian transformasi ekonomi Tahun 2027-2045;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dokumen Rencana Transformasi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027-2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konveksi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
7. Keputusan Gubernur Nomor 95/KPTS/BAPPEDA/2025 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi di Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dokumen Rencana Transformasi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027-2045.

KEDUA : Dokumen Rencana Transformasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan dokumen kebijakan dan kerangka kerja pembangunan yang menjadi acuan dalam percepatan rencana transformasi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan secara inklusif, berkelanjutan, berdaya saing, dan berkeadilan.

KETIGA : Dokumen Rencana Transformasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi:

a. acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung transformasi ekonomi;
b. acuan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. dasar penguatan sinergi antara Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga keuangan, masyarakat, organisasi profesi, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
d. acuan dalam pengembangan sektor ekonomi prioritas dan rantai nilai unggulan daerah;
e. bahan penyusunan rencana aksi transformasi ekonomi;
f. bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah; dan
g. bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 oktober 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:
1. Para Asisten Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang